



**P E N E T A P A N**

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ltsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**TRI WIBOWO alias TRIWIBOWO bin PURWANTO**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Simex, Tempat tinggal di Jering RT. 004 RW. 001 Kelurahan Krasak Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang berdomisili di Jalan Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung RT. 020 RW. 007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**RIADUL BADI'AH binti H. SURIANI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo Sungai Tiung RT. 020 RW. 007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 1 dari 6



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 Januari 2015 dengan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sedang terikat dengan pernikahan dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. SURIANI dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H. SYARPUJI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SYAMSURI dan MASHAIRI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : TABINA ADELIA PUTRI binti TRI WIBOWO alias TRIWIBOWO, lahir tanggal 18 Agustus 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 2 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap sebagaimana dalam permohonan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa status Pemohon I masih terikat dengan perempuan lain ketika menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah melakukan perceraian dengan isteri terdahulu secara resmi pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta keterangan tambahannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena Pemohon I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan wanita lain, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah oleh karena itu untuk keperluan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak dibutuhkan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta dengan keterangan tambahannya dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2012 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena pada saat itu Pemohon I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan wanita lain karena belum bercerai secara resmi, baru kemudian Pemohon I melakukan perceraian dengan isterinya terdahulu tersebut secara resmi pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini", karena Pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak mempunyai dasar hukum sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. JUHRI ASNAWI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

**AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. MASLAHAH**

Perincian biaya perkara:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-      |
| - Biaya proses      | Rp 50.000,-       |
| - Biaya panggilan   | Rp 120.000,-      |
| - Materai           | Rp 6.000,-        |
| - Redaksi           | <u>Rp 5.000,-</u> |

Jumlah

Rp 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 6 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)